



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/2010 tentang persyaratan Rumah Potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
14. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
15. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16. Ternak ruminansia betina produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
18. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem dan pemeriksaan post mortem.
19. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
20. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya.
21. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah tempat pembenihan ikan air tawar dengan kualitas benih unggul.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A;
 - b. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan
 - c. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), UPTD Rumah Potong Hewan (RPH), dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai wilayah kerjanya yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.a dengan latar belakang pendidikan dokter hewan.

- (4) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.b dengan latar belakang pendidikan dokter hewan.
- (5) Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.b.
- (6) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.b yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam:
 - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kelas A;
 - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)

Pasal 5

UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPTD Puskesmas;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kesehatan Reproduksi dan Inseminasi Buatan (IB);
- c. melaksanakan layanan konsultasi di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesmavet, Reproduksi dan Inseminasi Buatan (IB);
- d. melaksanakan tindakan Epidemiologik penyakit hewan;

- e. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkup UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
- f. melaporkan kegiatan UPTD Puskeswan baik bulanan, darurat dan insidental; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)

Pasal 6

UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem);
- c. melaksanakan pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariah agama;
- d. melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH);
- e. melaksanakan penarikan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH);
- f. melaksanakan penjaminan produk RPH yang Aman Sehat Utuh Halal (ASUH);
- g. melaksanakan pengelolaan limbah RPH dengan teknologi tepat guna;
- h. memberikan fasilitasi proses pengolahan dan pendistribusian bahan pangan asal hewan/produk RPH yang asuh;
- i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkup UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
- j. melaporkan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
UPTD Balai Benih Ikan (BBI)

Pasal 7

UPTD Balai Benih Ikan (BBI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPTD Balai Benih Ikan;

- b. melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan, produksi dan distribusi benih;
- c. melaksanakan penerapan teknik pengendalian hama dan penyakit serta pengendalian mutu melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan;
- d. melaksanakan teknik penerapan pelestarian sumberdaya ikan air tawar dan lingkungannya;
- e. melaksanakan percontohan budidaya ikan air tawar;
- f. melaksanakan pelayanan informasi teknik perbenihan ikan air tawar;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkup UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
- h. melaporkan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan kepada Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- b. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan kearsipan pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- d. melaksanakan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;

- g. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- i. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro terdiri dari sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf m Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,




Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
KELAS A**



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.


DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN (RPH) KELAS B
DAN UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) KELAS B**



————— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001